

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DEKAN F.H. UNBRAW	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	1
B. Hukum Pembuktian Umum dan Hukum Pembuktian Khusus	5
C. Hukum Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi	8
BAB II HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.	13
A. Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian .	13
B. Sistem Pembuktian	24
1. Sistem Keyakinan Belaka (<i>Conviction in Time</i>)	25
2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (<i>Laconviction in Rainsonne</i>)	26
3. Sistem Pembuktian Melulu Undang- undang (<i>Positief Wettelijk Bewijstheorie</i>) ..	27

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Terbatas (<i>Negatief Wettelijk Bewijstheorie</i>)	28
a. Tujuan Pembuktian untuk Memutus Perkara Pidana, Khususnya Jika Memenuhi Syarat Pembuktian untuk Menjatuhkan Pidana	31
b. Standar/syarat Hasil Pembuktian untuk Menjatuhkan Pidana	32
C. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat-alat Bukti	36
1. Alat Bukti Keterangan Saksi	37
a. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi	37
b. Syarat Sah dan Berharganya Keterangan Saksi	39
c. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menilai Keterangan Saksi ...	53
2. Alat Bukti Keterangan Ahli	62
a. Pengertian Keterangan Ahli	62
b. Syarat-syarat Keterangan Ahli	63
c. Siapakah yang Disebut Ahli?	65
3. Alat Bukti Surat	68
a. Syarat Surat Agar Menjadi Alat Bukti yang Sah	68
b. Macam Surat Sebagai Alat Bukti ...	70
4. Alat Bukti Petunjuk	72
a. Adanya Perbuatan, Kejadian dan Keadaan	74
b. Adanya Persesuaian	77
c. Adanya Persesuaian yang Menandakan Adanya 2 (dua) Hal Kejadian atau Keadaan, ialah bahwa (1) Benar telah Terjadi Suatu Tindak Pidana dan (2) Menunjukkan Siapa Pembuatnya	78

- d. Alat Bukti Petunjuk hanya Dapat Dibentuk dengan Menggunakan Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa 85
- 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 87
 - a. Keterangan Terdakwa Harus Disampaikan di Muka Sidang 90
 - b. Isinya Keterangan Haruslah Mengenai 3 hal: (1) Perbuatan yang Dilakukan terdakwa; (2) Hal yang Diketahuinya Sendiri; (3) Kejadian yang Dialaminya Sendiri 93
 - c. Nilai Pembuktian Keterangan Terdakwa Berlaku Sebagai Bukti untuk Dirinya Sendiri 95
 - d. Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup untuk Membuktikan bahwa Dirinya Bersalah Melakukan Tindak Pidana 96

BAB III HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI 101

- A. Beberapa Ketentuan Khusus dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 101
- B. Bahan Untuk Membentuk Alat Bukti Petunjuk 104
- C. Sistem Pembebanan Pembuktian Perkara Korupsi 109
 - 1. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik 113
 - a. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Suap Menerima Gratifikasi (Pasal 12B ayat (1) jo 37 jo 38) 115
 - b. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Harta Benda Terdakwa yang Belum Didakwakan (Pasal 38B jo 37) 137

2. Sistem Pembebanan Pembuktian Harta Benda Terdakwa yang Didakwakan dan Hubungannya dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pokok	145
3. Sistem Pembebanan Pembuktian Biasa. .	159
a. Pembebanan Mengenai Cara Membuktikan	161
b. Pembebanan Mengenai Alat Bukti yang Dipergunakan	161
4. Sistem Pembebanan Pembuktian Mengenai Harta Benda Terdakwa yang Diduga Hasil Korupsi dalam Hal Terdakwa Didakwa Melakukan TPK Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)	163
BAB IV. MACAM-MACAM SUAP PASIF MASUK PENGERTIAN KORUPSI SUAP MENERIMA GRATIFIKASI	169
A. Pembagian Tindak Pidana Korupsi Suap	
1. Tindak Pidana Korupsi Suap Aktif. .	172
2. Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif	173
B. Tindak Pidana Korupsi Memberi Suap (Penyuapan Aktif)	175
1. Korupsi Memberi Suap pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b)	176
2. Korupsi Memberi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b)	190
3. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13)	202
C. Tindak Pidana Korupsi Menerima Suap (Suap Pasif)	208
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menerima Suap dari Penyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b (Pasal 5 ayat 2)	208

2. Korupsi Hakim dan Advokat Menerima Suap dari Penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b (Pasal 6 ayat 2)	217
3. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji (Pasal 11)	220
4. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah Janji (Pasal 12 huruf a)	232
5. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah yang Diketuainya Sebagai Akibat melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya (Pasal 12 huruf b)	243
6. Korupsi Hakim menerima Hadiah atau Janji (Pasal 12 huruf c)	248
7. Korupsi Advokat Menerima Hadiah atau Janji (Pasal 12 huruf d)	257
8. Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)	261
D. Korupsi Suap-Suap Pasif yang Dapat Masuk Korupsi Suap Menerima Gratifikasi	277
1. Pasal 5 ayat (2)	279
2. Pasal 6 ayat (2)	280
3. Pasal 11	281
4. Pasal 12 huruf a, b, dan c	282
DAFTAR PUSTAKA	287

LAMPIRAN:

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Disatukan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	295
---	-----